



WALIKOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 188.45 - 16 - 2023

TENTANG


PENUNJUKAN PETUGAS SURVEY LAPANGAN DAN PETUGAS PELAKSANA
PELAYANAN LAHIR PULANG OK TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, maka dilaksanakan Program Pelayanan Lahir Pulang Ok kepada ibu-ibu yang baru melahirkan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak, Klinik Bersalin dan Bidan Praktek Mandiri oleh petugas survey;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Petugas Survey Lapangan dan Petugas Pelaksana Pelayanan Lahir Pulang Ok Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Petugas Survey Lapangan dan Petugas Pelaksana Pelayanan Lahir Pulang Ok Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai pengumpul dan pengolah data berkas permohonan penerbitan akta kelahiran ibu-ibu yang baru melahirkan dari Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Klinik Bersalin dan Bidan Praktek Mandiri yang akan diteruskan dan diterbitkan akta kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S o l o k
pada tanggal 2 Januari 2023


WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 16 - 2023
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS SURVEY LAPANGAN
DAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN LAHIR
PULANG OK TAHUN 2023

1. PETUGAS SURVEY LAPANGAN
Staf Pelayanan 12 (Dua Belas) Orang
2. PETUGAS PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, RUMAH SAKIT
BERSALIN IBU DAN ANAK, KLINIK BERSALIN DAN BIDAN PRAKTEK MANDIRI

NO.	NAMA	ALAMAT	RS BERSALIN
1.	DINA MARISA	By Pass KTK Kota Solok	PERMATA BUNDA
2.	HJ. ENDRI YETTI	JL. Belakang Bak Air No. 37 Sawah Sianik Kota Solok	BPM EN DJALIN
3.	APRI VIVI LISMA, SE	Jalan M.Yamin Pandan Ujung Kota Solok	ANANDA
4.	YUSNEL FEROUZA, S.ST, MARS	Jalan Puti Bungsu No. 103 Sawah Sianik	BPM YUSNEL FAROZA
5.	REVINA SARI CAPE, SSI	Jln.Sersan Basir Nomor I RT/RW 001/001 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah	BPM DAHNIAR


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

~



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penunjukan petugas survey lapangan dan petugas pelaksana pelayanan lahir pulang ok tahun 2023.
OPD Pemrakarsa : Disduk Capil
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Keputusan Walikota solok tentang Penunjukan tanda tangan atas : petugas survey lapangan dan petugas pelaksana pelayanan lahir pulang ok tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004